

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 29/KU.00.03/JI/01/2025**

**TENTANG
PERUBAHAN NOMINAL HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PROVINSI
JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembayaran honorarium Tenaga Pendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur perlu diatur lebih lanjut dalam rangka perubahan nominal honorarium Tenaga Pendukung Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dalam rangka Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 Tanggal 30 November 2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2024 dan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/737/KPTS/013/2024 Tanggal 11 Desember 2024 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Perubahan Nominal Honorarium Tenaga Pendukung Di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 7/KU.01.00/K1/01/2025 Tanggal 01 Januari 2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 12. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 Tanggal 30 November 2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2024;
 13. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/737/KPTS/013/2024 Tanggal 11 Desember 2024 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2025
 14. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor: SP DIPA– 115.01.2.686349/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PERUBAHAN NOMINAL HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR

PERTAMA : Menetapkan perubahan nominal honorarium tenaga pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025, yaitu:



KEDUA : Membebaskan honorarium Tenaga Pendukung Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada

DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagaimana yang tercantum pada Surat Keputusan Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tentang Pengangkatan Staf Pendukung di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;

KETIGA : Tenaga Pendukung Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur diberikan honorarium yang dibebankan sesuai DIPA Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum R.I
- 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
- 3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
- 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
- 5. Peringgal.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 02 Januari 2025
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi
Jawa Timur,



SAPNI SYAHRIL, S. IP., M. Si.